

UTS PERIKATAN.



Nama: Nopwa Srimulya Hanif

NPM: 2212011376

Mata Kuliah: Hukum Perikatan

Kelas: E42B

Dosen Pengampu: Dita Febrianto, S.H., M.Hum

Tanggal: 13 Oktober 2023

- 1.) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku ke-III Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
- 2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menepati serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut di atas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zwaftwaarneming.
- 4.) Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan Perikatan berjangka, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanannya yang ditangguhkan.
- 5.) Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat itu menurut Badruzaman selamanya dalam penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatukan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.
- 6.)-Isi Pasal 1237 KUHPerdata: "Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur laki yang menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi



tanggungannya.

- Pasal 1444: "Jika barang tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapusan perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelumnya telah menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur telah menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakan. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk membayar." "

• Ketertarikan antara Pasal 1237 dan 1444 adalah sebagai dasar hukum risiko dalam persantian sepihak dengan pasal 1237 tentang ketentuan risiko ganti rugi kepada pihak yang menyerahkan benda dan pasal 1444 tentang hapusnya perikatan asal barang musnah atau hilang di luar salahnya si berutang.

7.) - Overmacht

↳ adalah keadaan dimana debitur terpaksa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

↳ 2 teori penting overmacht:

- teori ketidakmungkinan yang menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diwajibkan.
- teori penghapusan raih ajaran yang mengatakan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur.
- Risiko adalah suatu ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.
- Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Tanda tangan.

